



PUTUSAN
Nomor 470 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KANG SUN KIEK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Timah No.12, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area – Kota Medan, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **WILLIAM LIM, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Suasa No.3 F/3 G, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area – Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;
3. **TAN SE AN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Suasa No.4 C, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area – Kota Medan, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **NARSEN LAWISAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Suasa No. 3, C/3 J, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area – Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;
5. **GUAN GIOK/HENDRA S**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan Usman No.15 Lk.III, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli – Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;
6. **NG SIU MO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lk.P.Baris II Gang Selamat No.33, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal – Kota Medan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
7. **LIDYA LIE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pukat V Gang Mangga No.22 N, Kelurahan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 470 K/TUN/2018



Bantan Timur, Kecamatan Medan Timur – Kota Medan,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

8. **CAN WIE LING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Duyung No.78 - G, Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Area – Kota Medan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

9. **SIM MENG TONGHERMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapten Jumhana Gang Mesjid No.4 – A, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area – Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Asril Siregar, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum M. Asril Siregar, S.H., beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. **WALIKOTA MEDAN**, tempat kedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Kota Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman Harahap, S.H., MSP., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Bagian Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, dan kawan-kawan dan Daldiri, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/9929, tanggal 19 September 2017;

II. **PEMERINTAH KOTA MEDAN**, tempat kedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Kota Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Lingkungan Pemerintah Kota Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/10377,
tanggal 2 Oktober 2017;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat;
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Walikota Medan Nomor 645/469/K/2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada IR SYAIFUL BAHRI beralamat di Jalan Persatuan Lk VII No. 50 Medan untuk atas nama Pemerintah Kota Medan untuk mendirikan bangunan Pasar 1 (satu) Unit berlantai 3 (tiga) di Jalan Timah Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan Yaitu: Keputusan Walikota Medan Nomor : 645/469/K/2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada IR SYAIFUL BAHRI beralamat di Jalan Persatuan Lk VII No. 50 Medan untuk atas nama Pemerintah Kota Medan untuk mendirikan bangunan Pasar 1 (satu) Unit berlantai 3 (tiga) di Jalan Timah Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan Yaitu: Keputusan Walikota Medan Nomor : 645/469/K/2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada IR SYAIFUL BAHRI beralamat di Jalan Persatuan Lk VII No. 50 Medan untuk atas nama Pemerintah Kota Medan untuk mendirikan bangunan Pasar 1

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 470 K/TUN/2018



(satu) Unit berlantai 3 (tiga) di Jalan Timah Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Tentang kepentingan hukum Para Penggugat tidak ada yang dirugikan (Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MDN, tanggal 13 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 31/B/2018/PT.TUN.MDN, tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Mei 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Memori Kasasi serta alasan-alasan Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 33/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 16 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 103/G/2017/PTUN-MDN tanggal 13 Desember 2017;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat;
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Walikota Medan Nomor 645/469.K tanggal 22 Juni 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada IR SYAIFUL BAHRI beralamat di Jalan Persatuan Lk VII No. 50 Medan untuk mendirikan bangunan Pasar 1 (satu) Unit berlantai 3 (tiga) di Jalan Timah Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area.

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan Yaitu: Keputusan Walikota Medan Nomor 645/469.K tanggal 22 Juni 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada IR SYAIFUL BAHRI beralamat di Jalan Persatuan Lk VII No. 50 Medan untuk mendirikan bangunan Pasar 1 (satu) Unit berlantai 3 (tiga) di Jalan Timah Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan Yaitu: Keputusan Walikota Medan Nomor 645/469.K tanggal 22 Juni 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada IR SYAIFUL BAHRI beralamat di Jalan Persatuan Lk VII No. 50 Medan untuk mendirikan bangunan Pasar 1 (satu) Unit berlantai 3 (tiga) di Jalan Timah Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 470 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 2 Juli 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah: Keputusan Walikota Medan Nomor : 645/469/K/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Izin mendirikan bangunan Ir. Syaiful Bahri beralamat di Jalan Persatuan Lk VII No.50 Medan, yang diterbitkan oleh Walikota Medan selaku pejabat daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan *juncto* Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan, yang lingkup berlakunya terbatas di daerah yakni Kota Medan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 470 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. KANG SUN KIEK, 2. WILLIAM LIM, S.E., 3. TAN SE AN , 4. NARSEN LAWISAN, 5. GUAN GIOK/HENDRA S, 6. NG SIU MO, 7. LIDYA LIE, 8. CAN WIE LING, 9. SIM MENG TONGHERMANTO tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi 1. KANG SUN KIEK, 2. WILLIAM LIM, S.E., 3. TAN SE AN , 4. NARSEN LAWISAN, 5. GUAN GIOK/HENDRA S, 6. NG SIU MO, 7. LIDYA LIE, 8. CAN WIE LING, 9. SIM MENG TONGHERMANTO membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.,

Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 470 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001